

TRANSFORMASI KONSEP LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Danny Surachman¹, Dominikus Rato², Y.A. Triana Ohoiwutun³
Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember
E-mail : danisurachman39@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id²,
trianaohoiwutun@unej.ac.id³

Abstrak

Hukum dalam masyarakat modern telah bergeser dari sekadar instrumen ketertiban statis menjadi motor penggerak perubahan sosial yang dinamis. Artikel ini menganalisis transformasi fundamental konsep *Law as a Tool of Social Engineering* yang dicetuskan oleh Roscoe Pound ke dalam sistem hukum pembangunan Indonesia melalui pemikiran Mochtar Kusumaatmadja. Masalah utama yang dikaji adalah karakteristik transformasi aksiologis dan epistemologis dari konsep tersebut serta efektivitasnya dalam merespons dinamika kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan, dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia, terminologi "alat" (*tool*) yang bersifat mekanistik-atomistik ditransformasikan menjadi "sarana" (*instrument/means*) yang bersifat fungsional-kultural. Adaptasi Mochtar Kusumaatmadja ini bertujuan menghindari kesan hukum sebagai mesin pemaksa dan menyelaraskannya dengan nilai Pancasila serta *living law*. Implementasi konsep ini di tahun 2026 menghadapi tantangan baru berupa akselerasi digital (AI dan *Blockchain*) serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Penulisan ini menyimpulkan bahwa rekayasa sosial yang efektif menuntut sinkronisasi antara kepastian hukum tertulis dengan kesadaran hukum masyarakat digital agar tidak terjadi *social resistance*. Kehadiran hukum sebagai "sarana" pembangunan tetap relevan selama mampu menjaga keseimbangan antara modernitas dan identitas kultural bangsa.

Kata Kunci : *Social Engineering*, Pembangunan Hukum, Mochtar Kusumaatmadja, Roscoe Pound, Transformasi Digital.

Abstract

Law in modern society has shifted from a mere instrument of static order to a dynamic catalyst for social change. This article analyzes the fundamental transformation of the concept "Law as a Tool of Social Engineering," originally initiated by Roscoe Pound, into the Indonesian legal development system through the perspectives of Mochtar Kusumaatmadja. The primary issues examined are the axiological and epistemological characteristics of this transformation and its effectiveness in responding to contemporary dynamics. This research employs a normative legal method with conceptual, comparative, and statutory approaches. The findings indicate that in the Indonesian context, the mechanistic-atomistic terminology of "tool" has been transformed into a functional-cultural "means" (sarana). This adaptation by Mochtar Kusumaatmadja aims to avoid the impression of law as a coercive machine and to align it with Pancasila values and the living law. The implementation of this concept in 2026 faces new challenges, namely digital acceleration (AI and Blockchain) and national strategic projects such as the Capital City of Nusantara (IKN).

This study concludes that effective social engineering demands synchronization between written legal certainty and the legal consciousness of the digital society to prevent social resistance. The presence of law as a "means" of development remains relevant as long as it maintains a balance between modernity and the nation's cultural identity.

Keywords: *Social Engineering, Legal Development, Mochtar Kusumaatmadja, Roscoe Pound, Digital Transformation.*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskursus mengenai fungsi hukum dalam peradaban manusia modern telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Pada era klasik, hukum diposisikan secara statis sekadar sebagai instrumen untuk mempertahankan ketertiban dan struktur sosial yang ada (*social control*). Namun, seiring dengan kompleksitas interaksi manusia yang kian multidimensional, paradigma ini mentransformasi hukum menjadi instrumen dinamis yang secara sadar diarahkan untuk merencanakan perubahan sosial. Konsep ini berakar pada doktrin *Law as a Tool of Social Engineering* yang memandang hukum bukan lagi sebagai bayangan pasif dari masyarakat, melainkan sebagai kemudi yang menentukan arah perkembangan sosial. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, relasi antara hukum dan dinamika masyarakat bersifat resiprokal; hukum dituntut untuk menjadi solusi atas realitas sosial yang pelik sekaligus bertindak sebagai motor penggerak pembangunan yang adil dan berkelanjutan.¹ Relevansi hukum sebagai agen perubahan ini sangat bergantung pada tingkat responsibilitas otoritas dalam menangkap kebutuhan sosiologis (*social needs*) yang terus berkembang secara dinamis dan sering kali mendahului kesiapan regulasi itu sendiri.

Memasuki realitas kontemporer di era transformasi digital yang masif, peradaban global—termasuk Indonesia—berada di titik krusial dalam menavigasi kemajuan teknologi yang mendisrupsi segala sendi kehidupan. Digitalisasi tidak hanya membawa efisiensi birokrasi dan kemudahan akses informasi, tetapi juga memicu munculnya fenomena disrupsi informasi yang mengancam integrasi sosiokultural secara sistematis. Maraknya hoaks, fitnah digital, hingga ujaran kebencian (*hate speech*) yang terorganisir di ruang siber telah menciptakan polusi komunikasi yang berpotensi merusak tatanan moral dan kohesi sosial bangsa.² Tantangan ini jauh lebih kompleks dibandingkan era konvensional, karena di ruang

¹ Muhammad Renal Anugrah Saputra, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 01 (2025).

² Muhamad Abdul Kholik and Dewi Sulastri, "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia" 6, no. 2 (2026): 101-12.

digital, identitas sering kali tersembunyi (*anonymous*) dan dampak kerusakannya bersifat viral serta lintas batas (*borderless*).

Kondisi sosiologis ini membuktikan bahwa tanpa intervensi hukum yang terencana dan presisi, ruang digital dapat dengan mudah berubah menjadi ruang anarki yang destruktif bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Di sinilah urgensi hukum pidana adaptif yang berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial muncul ke permukaan sebagai sebuah keniscayaan. Hukum dituntut tidak hanya untuk menghukum pelanggar secara retributif melalui pemidanaan fisik, tetapi lebih jauh lagi, hukum harus mampu merekonstruksi perilaku komunikasi digital masyarakat agar kembali pada khittah etika dan tanggung jawab melalui pendekatan restoratif serta edukatif.³ Rekayasa sosial melalui instrumen hukum kontemporer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen vital untuk membentuk ekosistem digital Indonesia yang tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga beradab dan berkeadilan secara kemanusiaan.

Selain tantangan di ruang siber, kebutuhan akan rekayasa sosial yang terencana tampak nyata pada proyek strategis nasional yang bersifat monumental dan jangka panjang, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN bukan sekadar perpindahan fisik pusat pemerintahan atau pemindahan gedung-gedung beton, melainkan sebuah upaya rekayasa spasial dan sosiologis untuk menciptakan episentrum ekonomi baru yang Indonesia-sentris, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, proyek ambisius ini membawa tantangan sosiologis berkelanjutan terkait eksistensi masyarakat lokal, pelestarian nilai-nilai adat, serta hak atas tanah yang telah dihuni secara turun-temurun.⁴ Hukum pembangunan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi administratif untuk memuluskan jalannya pembangunan fisik, tetapi benar-benar menjadi sarana pembaharuan yang mampu menyerap partisipasi publik secara bermakna. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hukum mampu mengintegrasikan kepentingan investasi global yang pragmatis dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat (*living law*) agar pembangunan tidak menghasilkan marginalisasi sosiokultural di balik narasi megah modernitas.

Akar dari diskursus ini secara teoretis bermuara pada dialektika adaptasi doktrin *Law as a Tool of Social Engineering* milik Roscoe Pound ke dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki karakteristik sosio-yuridis yang unik. Karakteristik pemikiran Pound yang lahir dari tradisi *Common Law* di Amerika Serikat cenderung bersifat mekanistik-legistik, di mana hukum bekerja seperti mesin presisi yang

³ Ahmad M Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Refika Aditama, 2004).

⁴ Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 51, no. 1 (2022): 29-39, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.

dioperasikan oleh hakim sebagai arsitek sosial untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bersaing. Namun, dalam realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik dan sangat dipengaruhi oleh nilai-masing komunal, pendekatan mekanis murni sering kali tidak kompatibel dan berisiko memicu resistensi sosial yang tajam.⁵ Ketidakharmonisan ini muncul karena pragmatisme Barat yang mendasari teori Pound terkadang abai terhadap dimensi spiritualitas dan kolektivitas yang menjadi ruh masyarakat Timur.

Menyadari batasan dan risiko alienasi hukum tersebut, Prof. Mochtar Kusumaatmadja melakukan terobosan intelektual yang sangat fundamental dengan mereposisi istilah "alat" (*tool*) menjadi "sarana" (*instrument/means*). Perubahan terminologi ini bukanlah sekadar permainan kata atau perbaikan semantik, melainkan sebuah transformasi aksiologis yang sangat dalam. Istilah "sarana" mengandung makna fungsional yang lebih lentur, organik, dan humanis, di mana hukum bekerja sebagai fasilitas pembangunan yang tidak hanya memerintah dari atas ke bawah (*top-down*), tetapi juga mampu tumbuh bersama masyarakat.⁶ Yang terpenting, konsep ini memastikan bahwa rekayasa hukum tetap menghormati nilai-nilai budaya (*cultural values*) serta cita hukum Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*). Dalam pandangan Mochtar, hukum tidak boleh mencabut individu dari akar budayanya, melainkan harus membimbingnya menuju modernitas tanpa kehilangan identitas nasionalnya.

Revitalisasi konsep hukum pembangunan Mochtar kini menjadi semakin krusial akibat fenomena *legal lag* yang kian lebar—sebuah kondisi kronis di mana kecepatan inovasi teknologi (seperti kecerdasan buatan, *Big Data*, dan algoritma otomatis) melampaui kecepatan pembentukan hukum tertulis secara formal.⁷ Jika hukum tetap mempertahankan sifat kaku dan tekstual, ia akan kehilangan relevansi dan justru menjadi penghambat kemajuan. Hukum modern di Indonesia dituntut mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum saat ini (*ius constitutum*) dengan rancangan kebutuhan hukum masa depan (*ius constituendum*) yang bersifat visioner. Jika hukum gagal menjadi sarana yang responsif dan fleksibel, maka rekayasa sosial akan kehilangan daya ikat serta legitimasi sosiologisnya di mata masyarakat informasi yang kritis.

Lebih lanjut, digitalisasi pelayanan publik (*e-government*) menjadi salah satu manifestasi nyata di mana komponen "lembaga" dan "proses" dalam teori Mochtar—

⁵ Bernard Arief Sidharta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan," *Bandung: CV. Utomo*, 2006.

⁶ Deny Puspitasari, Nila Arzaqi, and Lailatul Nur Hasanah, "Transformasi Aksiologis Hukum Serta Relevansinya Terhadap Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Pendahuluan Reformasi Hukum Di Indonesia Berlangsung Dalam Dinamika Sosial- Politik Yang Kompleks , Di Tengah Pluralitas Budaya , Agama , Dan Sistem Hukum . Salah" 11, no. 01 (2025).

⁷ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. 6, no. 8 (2025): 1-16, <https://jhlgl.rewangrencang.com/>.

yang melengkapi komponen "kaidah"—harus diperkuat secara simultan. Hukum tanpa kelembagaan yang bersih dan proses yang transparan hanyalah deretan kalimat tanpa makna. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber dan integritas birokrasi menjadi pilar utama untuk menciptakan transparansi dan efisiensi birokrasi nasional yang berkelanjutan di tengah persaingan global yang kian kompetitif.⁸ Kedaulatan digital bangsa sangat bergantung pada sejauh mana hukum pembangunan mampu memfasilitasi transformasi ini tanpa mengorbankan privasi dan hak asasi warga negara.

Berdasarkan kompleksitas dan urgensi yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bermaksud untuk membedah secara mendalam transformasi epistemologis dari pemikiran Roscoe Pound menuju Mochtar Kusumaatmadja. Fokus utama penelitian adalah merumuskan kembali kerangka pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika zaman yang kian terdigitalisasi dan penuh ketidakpastian. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori hukum pembangunan klasik dengan isu-isu kontemporer yang mendesak, termasuk kedaulatan data, etika algoritma, dan tantangan hukum di era kecerdasan buatan. Dengan mengeksplorasi kembali relevansi teori Mochtar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi para pembuat kebijakan agar rekayasa sosial di Indonesia tetap berpijak pada nilai keadilan substansial, kearifan lokal, dan cita hukum Pancasila, bukan sekadar mengejar efisiensi prosedural yang kering akan makna kemanusiaan.⁹

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik transformasi epistemologis dan aksiologis dari konsep *Law as a Tool of Social Engineering* versi Roscoe Pound ke dalam konsep hukum sebagai "sarana" pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas dan relevansi implementasi teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam menghadapi tantangan rekayasa sosial di era transformasi digital, khususnya dalam memitigasi fenomena *legal lag* pada tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang dinamis?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yang memfokuskan kajiannya pada inventarisasi, sistematika, dan sinkronisasi hukum

⁸ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary)* (Raja Grafindo Persada, 2024).

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Sinar Grafika, 2023).

positif serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹⁰ Mengingat objek kajiannya adalah transformasi konsep teoretis dan epistemologis, maka penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris, melainkan bertumpu pada kekuatan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹ Untuk membedah permasalahan secara komprehensif dan mendalam, digunakan beberapa pendekatan (*approach*) sebagai berikut yaitu, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam akar filosofis dari doktrin *Law as a Tool of Social Engineering* milik Roscoe Pound serta bagaimana evolusi pemikiran tersebut dalam diskursus hukum pembangunan di Indonesia.¹² Pendekatan ini sangat krusial untuk menemukan hakikat transformasi dari istilah "alat" menjadi "sarana" dalam konteks sosiologi hukum nasional.¹³

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Dilakukan dengan membandingkan karakteristik rekayasa sosial dalam tradisi *Common Law* yang menjadi latar belakang pemikiran Pound, dengan tradisi hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila dan budaya ketimuran.¹⁴ Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan titik relevansi dan distingsi aksiologis di antara keduanya dalam merespons dinamika masyarakat yang terus berubah.¹⁵ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah implementasi teori hukum pembangunan dalam regulasi kontemporer yang bersifat strategis, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai wujud konkret upaya rekayasa sosial di era modern.¹⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku-buku teks primer, jurnal ilmiah bereputasi, serta naskah-naskah kebijakan terkait yang memiliki otoritas teoretis.¹⁷ Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Proses ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dari pernyataan atau teori yang bersifat umum (teori hukum pembangunan) menuju fenomena yang bersifat khusus dan aktual (tantangan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

¹¹ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

¹² Saputra, Hanif, and Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum."

¹³ Puspitasari, Arzaqi, and Hasanah, "Transformasi Aksiologis Hukum Serta Relevansinya Terhadap Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Pendahuluan Reformasi Hukum Di Indonesia Berlangsung Dalam Dinamika Sosial- Politik Yang Kompleks , Di Tengah Pluralitas Budaya , Agama , Dan Sistem Hukum . Salah."

¹⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, n.d.

¹⁵ Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam."

¹⁶ Kholik and Sulastri, "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia."

¹⁷ Hukum, Hukum, and Surakarta, "Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik."

digitalisasi dan proyek strategis nasional).¹⁸ Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan argumentasi hukum yang kokoh mengenai relevansi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bagi pembangunan hukum nasional di masa kini dan masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Transformasi Epistemologis dan Aksiologis: Dari "Alat" (Pound) Menuju "Sarana" (Mochtar)

Analisis terhadap rekayasa sosial dalam hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar pemikiran *Sociological Jurisprudence* yang digagas oleh Roscoe Pound. Secara epistemologis, Pound memandang hukum sebagai "alat" (*tool*) yang bersifat mekanistik untuk melakukan penyesuaian (*adjustment*) antara kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Pound memperkenalkan metafora hukum sebagai sebuah mesin sosial. Dalam pandangannya, seorang yuris atau hakim bertindak layaknya seorang insinyur sosial (*social engineer*) yang tugas utamanya adalah memastikan efisiensi fungsional dalam struktur masyarakat yang kompleks.¹⁹ Pound menggunakan analogi teknik (*social engineering*) di mana hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis demi kemaslahatan mayoritas melalui penyeimbangan kepentingan individu, publik, dan sosial.

Namun, orisinalitas pemikiran Pound lahir dalam konteks masyarakat Amerika Serikat yang menganut tradisi *Common Law*, di mana peran pengadilan dan hakim sangat dominan sebagai katalisator perubahan. Ketika konsep ini diadaptasi ke dalam ruang lingkup hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja melakukan dekonstruksi fundamental terhadap istilah tersebut. Mochtar menilai bahwa terminologi "alat" mengandung konotasi yang terlalu kaku, atomistik, dan cenderung mekanis. Penggunaan istilah "alat" dikhawatirkan akan menempatkan hukum sekadar sebagai instrumen kekuasaan yang represif, terutama jika diterapkan dalam konteks negara berkembang yang memiliki memori kolektif terhadap hukum kolonial yang menindas.²⁰

Oleh karena itu, Mochtar mentransformasikan konsep tersebut menjadi "sarana" pembaharuan masyarakat. Transformasi ini bukan sekadar pergantian diksi atau permainan semantik, melainkan sebuah lonjakan aksiologis yang sangat signifikan. Penggunaan kata "sarana" merepresentasikan fungsi hukum yang lebih dinamis, fungsional, dan tetap memiliki ruh kemanusiaan. Aksiologi ini bertujuan menyelaraskan fungsi hukum dengan cita hukum Pancasila sebagai *volksgeist* (jiwa bangsa) Indonesia.²¹ Mochtar menekankan bahwa dalam masyarakat transisi, hukum tidak boleh hanya menjadi cermin statis yang memotret realitas sosial yang ada,

¹⁸ Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif."

¹⁹ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan," 2002.

²¹ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999).

tetapi harus mampu menjadi pengarah (*guiding principle*) yang membawa masyarakat menuju modernitas tanpa mencabut akar budaya nasional.

Perbedaan mendalam antara kedua pemikiran ini dapat diringkas dalam tabel perbandingan berikut untuk memberikan kejelasan teoretis:

Tabel 1:
Perbandingan Teori Roscoe Pound dengan Mochtar Kusumaatmadja

Dimensi Perbandingan	Law as a Tool (Roscoe Pound)	Law as a Instrument /Means (Mochtar)
Tradisi Hukum	<i>Common Law</i> (Menekankan peran Yudisial)	<i>Civil Law Civil Law</i> (Menekankan Legislasi)
Sifat Relasi	Mekanistik-Atomistik (Hukum sebagai mesin)	Fungsional-Kultural (Hukum sebagai sarana)
Agen Perubahan	Hakim (<i>Judge-made Law</i>)	Birokrasi dan Pembentuk UU
Landasan Nilai	Pragmatisme Barat	Pancasila & <i>Living Law</i>

Secara aksiologis, transformasi ini bertujuan agar rekayasa sosial di Indonesia tidak bersifat destruktif terhadap akar budaya bangsa. Mochtar menyadari bahwa di negara berkembang, hukum harus berperan aktif dalam mengubah pola pikir masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, namun tetap dalam koridor kepastian hukum.²² Konsep Mochtar menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai "pemaksa" dari atas (*top-down*), tetapi harus mampu menyerap aspirasi dan nilai-nilai Islam serta adat yang hidup dalam masyarakat (pluralitas hukum).²³

Integrasi nilai-nilai ini sangat krusial untuk menghindari apa yang disebut sebagai *social resistance* (penolakan sosial). Jika Pound lebih menekankan pada *social engineering* melalui putusan pengadilan, Mochtar menempatkan birokrasi dan pembentukan undang-undang sebagai kanal utama rekayasa sosial yang terencana. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut tradisi *Civil Law* yang menempatkan regulasi tertulis sebagai otoritas tertinggi. Lebih lanjut, dalam perspektif filsafat hukum, pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pembangunan di Indonesia menganut aliran sosiologis yang bersifat pragmatis-organis. Hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat (*law in books*), melainkan

²² Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan."

²³ Puspitasari, Arzaqi, and Hasanah, "Transformasi Aksiologis Hukum Serta Relevansinya Terhadap Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Pendahuluan Reformasi Hukum Di Indonesia Berlangsung Dalam Dinamika Sosial- Politik Yang Kompleks , Di Tengah Pluralitas Budaya , Agama , Dan Sistem Hukum . Salah."

sebagai bagian integral dari ekosistem sosial yang bergerak dinamis.²⁴ Dengan demikian, epistemologi hukum pembangunan Indonesia adalah perpaduan antara rasionalitas modernitas dengan kearifan lokal yang bersifat sosiokultural.²⁵

Pendalaman lebih lanjut menunjukkan bahwa pilihan kata "sarana" oleh Mochtar didasari pada kekhawatiran akan terjadinya keterasingan hukum (*legal alienation*). Secara aksiologis, konsep Pound di Amerika Serikat bekerja dalam masyarakat yang cenderung homogen secara ideologis dan individualistik. Sebaliknya, Indonesia memiliki struktur masyarakat majemuk (pluralistik) dengan ikatan komunal yang kuat.²⁶ Jika hukum dipaksakan sebagai "alat" yang mekanistik tanpa mempertimbangkan perasaan hukum masyarakat, maka hukum akan kehilangan legitimasi sosiologisnya dan justru menjadi asing (*alien*) bagi subjek hukumnya sendiri.

Mochtar mengintegrasikan konsep "Keteraturan" (*Order*) dan "Kepastian" sebagai prasyarat pembangunan. Dalam epistemologi Mochtar, hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan norma tertulis yang dingin, tetapi mencakup tiga komponen utama: Kaidah (norma), Lembaga (institusi), dan Proses (implementasi) yang harus bekerja secara harmonis.²⁷ Transformasi ini memastikan bahwa rekayasa sosial tidak dilakukan secara radikal yang merusak tatanan nilai, melainkan secara evolusioner-konstitusional. Artinya, perubahan sosial melalui hukum dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

Dalam perspektif filsafat hukum Bernard Arief Sidharta, pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pembangunan di Indonesia mengarah pada pencapaian keadilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Hukum dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem sosial yang bergerak dinamis.²⁸ Pendekatan pragmatis-organik ini mengharuskan pembentuk hukum untuk selalu melakukan observasi sosiologis sebelum merumuskan sebuah kebijakan. Hukum harus "berbicara" dalam bahasa kebudayaan masyarakatnya agar dapat dipatuhi secara sukarela.

Hal ini menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya efektif secara teknis untuk mencapai target-target pembangunan (seperti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik), tetapi juga berkeadilan secara

²⁴ Saputra, Hanif, and Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum."

²⁵ Hukum, Hukum, and Surakarta, "Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik."

²⁶ Puspitasari, Arzaqi, and Hasanah, "Transformasi Aksiologis Hukum Serta Relevansinya Terhadap Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Pendahuluan Reformasi Hukum Di Indonesia Berlangsung Dalam Dinamika Sosial- Politik Yang Kompleks , Di Tengah Pluralitas Budaya , Agama , Dan Sistem Hukum . Salah."

²⁷ Sidharta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan."

²⁸ Saputra, Hanif, and Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum."

substansial karena diterima oleh hati nurani masyarakat.²⁹ Epistemologi Mochtar Kusumaatmadja dengan demikian berhasil menjembatani jurang antara modernisasi yang diinginkan negara dengan realitas sosiokultural yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Transformasi dari "alat" menjadi "sarana" adalah bukti kematangan pemikiran hukum nasional yang berupaya memanusiakan hukum dalam proses pembangunan bangsa.³⁰

4.2. Implementasi dan Relevansi Teori Hukum Pembangunan dalam Transformasi Digital

Dalam realitas kontemporer, relevansi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menghadapi ujian sosiologis yang sangat krusial. Akselerasi teknologi informasi yang masif telah mengubah lanskap interaksi manusia secara fundamental, menggeser ruang fisik ke ruang siber yang tanpa batas (*borderless*).³¹ Rekayasa sosial melalui instrumen hukum saat ini tidak lagi sekadar berhadapan dengan struktur sosial tradisional di dunia fisik yang bersifat linier dan teritorial, melainkan telah merambah ke dalam tata kelola algoritma (*algorithmic governance*) yang kompleks, opak, dan sering kali bersifat lintas negara (*transnational*).

Ekosistem digital saat ini melahirkan fenomena *legal lag* yang ekstrem. Kecepatan inovasi teknologi—seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT)—sering kali melampaui kemampuan legislasi nasional untuk meresponsnya secara cepat dan akurat.³² [2] Dalam kondisi ini, teori hukum pembangunan menuntut redefinisi operasional hukum: hukum tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai aturan statis (*rules*) yang kaku, melainkan harus bertransformasi menjadi infrastruktur norma yang adaptif dan prospektif. Artinya, hukum harus mampu menyediakan koridor etika dan kepastian tanpa mematikan daya inovasi teknologi itu sendiri. Hukum pembangunan di era digital harus mampu membedakan secara tajam antara "inovasi yang memberdayakan" dengan "inovasi yang mengeksploitasi".

Dalam konteks rekayasa perilaku digital (*social engineering*), teori Mochtar menemukan artikulasi konkretnya melalui regulasi seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan utamanya adalah merekonstruksi etika komunikasi masyarakat di ruang siber yang kerap terdistorsi oleh hoaks, disinformasi, dan polarisasi ekstrem yang dipicu oleh algoritma media sosial.³³ Namun, terdapat catatan kritis sosiologis yang harus diperhatikan: sejalan dengan

²⁹ Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam."

³⁰ Fadillah.

³¹ Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan."

³² Saputra, Hanif, and Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum."

³³ Kholik and Sulastri, "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia."

prinsip "Sarana" yang digagas Mochtar, rekayasa sosial di Indonesia harus menghindari pendekatan mekanistik-represif yang hanya mengedepankan sanksi pidana sebagai satu-satunya solusi (*ultimum remedium*).

Hukum harus diposisikan sebagai sarana edukasi aksiologis untuk membentuk "Kewargaan Digital" (*Digital Citizenship*) yang bertanggung jawab.³⁴ Pendekatan ini mengutamakan pembangunan kesadaran hukum (*legal awareness*) daripada sekadar kepatuhan mekanis karena takut akan sanksi. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pembangunan hukum digital di Indonesia wajib berorientasi pada perlindungan harkat dan martabat manusia sesuai cita hukum Pancasila. Hukum harus hadir untuk mencegah teknologi menjadi instrumen alienasi, diskriminasi algoritma, atau eksploitasi data yang merendahkan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Mochtar, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya (*the living law*), dan di era digital, kesadaran hukum tersebut harus dibentuk melalui literasi hukum digital yang masif dan berkelanjutan.³⁵

Tantangan sosiologis yang paling nyata saat ini adalah integrasi etika AI dan kedaulatan data nasional dalam proyek strategis nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusung konsep *Smart City*.³⁶ Sebagai laboratorium hidup (*living lab*) rekayasa sosial, IKN mengandalkan otomatisasi, sensor data masif, dan kecerdasan buatan untuk mengelola layanan publik. Di sini, teori Mochtar diuji pada level praktis yang paling tinggi: mampukah hukum menjadi sarana yang menjamin bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak mengorbankan privasi dan kedaulatan warga negara?

Jika hukum gagal bertransformasi menjadi sarana yang responsif dan hanya mengandalkan pendekatan tekstual-formal yang kaku, maka upaya rekayasa sosial akan kehilangan legitimasi sosiologisnya. Kegagalan ini berpotensi memicu resistensi publik (*social resistance*), di mana masyarakat memandang hukum bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai instrumen pengawasan (*surveillance*) yang membatasi privasi dan kebebasan individu.³⁷ Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara aspek teknis teknologi dengan standar perlindungan hak asasi digital yang tetap berakar pada lokalitas sosiokultural Indonesia. Salah satu implementasi konkretnya adalah pengembangan *Cyber Notary* dan administrasi elektronik yang mampu menjamin keautentikan dokumen dan keamanan transaksi di tengah ancaman manipulasi data yang dipicu oleh teknologi AI.³⁸

³⁴ Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

³⁵ Sidharta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan."

³⁶ Mahfuzatun Ni'mah Sona, "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 497-505, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12>.

³⁷ Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam."

³⁸ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary)*.

Lebih lanjut, digitalisasi pelayanan publik (*e-government*) menjadi manifestasi nyata dari komponen "lembaga" dan "proses" dalam teori Mochtar. Dalam teori hukum pembangunan, hukum bukan hanya soal norma tertulis, melainkan juga soal bagaimana institusi pelaksananya dan prosedur yang dijalankannya dapat dipercaya oleh publik.³⁹ Lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan otomasi birokrasi guna mencapai efisiensi nasional, namun tetap harus berada dalam koridor perlindungan data pribadi yang ketat sebagaimana diamanatkan oleh regulasi.

Keberhasilan rekayasa sosial di bidang digital ini sangat bergantung pada sinkronisasi yang presisi antara kepastian hukum tertulis (*ius constitutum*) dengan rancangan kebutuhan hukum masa depan (*ius constituendum*).⁴⁰ Hukum harus mampu memayungi kedaulatan digital warga negara, memastikan bahwa data nasional tidak dieksploitasi oleh entitas asing tanpa kontrol pemerintah. Konsep kedaulatan digital (*digital sovereignty*) menjadi pilar baru dalam hukum pembangunan untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjadi pasar bagi entitas teknologi global.

Sebagai penutup analisis, teori hukum pembangunan tetap memegang relevansi vital sepanjang ia mampu bertransformasi menjadi "hukum yang memfasilitasi" (*facilitating law*). Hukum tidak boleh lagi hanya hadir sebagai barikade yang menghalangi laju teknologi karena kekhawatiran yang berlebihan. Sebaliknya, hukum harus hadir sebagai katalisator yang memberikan rasa aman, arah yang jelas, dan kepastian bagi pembangunan nasional di tengah dinamika masyarakat informasi dunia yang kompetitif.

Transformasi dari pendekatan Pound yang mekanistik-pragmatis menuju pendekatan Mochtar yang fungsional-kultural terbukti menjadi tameng sosiologis bagi Indonesia. Dengan menempatkan manusia dan budaya sebagai pusat dari rekayasa sosial, Indonesia berpeluang memimpin narasi pembangunan hukum digital yang berkeadilan. Semangat Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai penggerak kemajuan tetap menjadi kompas utama dalam menavigasi kompleksitas era digital, memastikan bahwa teknologi tetap tunduk pada hukum, dan hukum tetap mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan.⁴¹

D. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

³⁹ Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*.

⁴⁰ Saputra, Hanif, and Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum."

⁴¹ Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam."

1. Transformasi epistemologis dan aksiologis dari doktrin *Law as a Tool of Social Engineering* versi Roscoe Pound menjadi konsep hukum sebagai "sarana" pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan langkah adaptasi hukum yang sangat krusial bagi karakter bangsa Indonesia. Perubahan terminologi dari "alat" menjadi "sarana" menegaskan bahwa rekayasa sosial di Indonesia tidak bersifat mekanistik-atomistik, melainkan fungsional-kultural. Secara aksiologis, transformasi ini menjamin bahwa pembaharuan masyarakat tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak sekadar menjadi mesin pemaksa kekuasaan, melainkan instrumen humanis yang mampu menyerap aspirasi sosiokultural dalam proses pembangunan bangsa.
2. Dalam dinamika era digital, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan akselerasi teknologi informasi yang masif. Meskipun menghadapi fenomena keterlambatan hukum (*legal lag*), implementasi rekayasa sosial melalui regulasi kontemporer—seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi—terbukti mampu mengarahkan perilaku komunikasi digital masyarakat ke arah yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Keberhasilan rekayasa sosial di masa depan sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk bertransformasi menjadi "hukum yang memfasilitasi" (*facilitating law*), yang responsif terhadap perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan kedaulatan data tanpa mencabut identitas kultural bangsa.

1.2. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Legislatur, diperlukan langkah proaktif dalam melakukan peninjauan berkala terhadap regulasi berbasis teknologi informasi guna meminimalisir kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas digital yang dinamis. Pendekatan partisipatif dan inklusif harus tetap diutamakan agar setiap kebijakan rekayasa sosial mendapatkan legitimasi publik yang kuat, sehingga hukum tidak dipandang sebagai instrumen pengawasan (*surveillance*), melainkan sebagai pelindung hak-hak warga negara.
2. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, perlu dikembangkan kajian multidisipliner yang lebih intensif mengenai integrasi etika algoritma dan kedaulatan digital ke dalam kerangka teori hukum pembangunan. Hal ini penting agar konsep "sarana pembaharuan" tetap presisi dan adaptif saat diaplikasikan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, sehingga hukum tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pengarah perubahan sosial yang berkeadilan substansial di tengah arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim. *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary)*. Raja Grafindo Persada, 2024.
- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 51, no. 1 (2022): 29-39. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.
- Hukum, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. 6, no. 8 (2025): 1-16. <https://jhlgr.wangrencang.com/>.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57, no. 11 (2006).
- Kholik, Muhamad Abdul, and Dewi Sulastri. "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia" 6, no. 2 (2026): 101-12.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan," 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Ni'mah Sona, Mahfuzatun. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 497-505. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12>.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*, n.d.
- Puspitasari, Deny, Nila Arzaqi, and Lailatul Nur Hasanah. "Transformasi Aksiologis Hukum Serta Relevansinya Terhadap Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Pendahuluan Reformasi Hukum Di Indonesia Berlangsung Dalam Dinamika Sosial-Politik Yang Kompleks , Di Tengah Pluralitas Budaya , Agama , Dan Sistem Hukum . Salah" 11, no. 01 (2025).
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, 2004.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, 2023.
- Saputra, Muhammad Renal Anugrah, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 01 (2025).
- Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Struktur Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sidharta, Bernard Arief. "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan." Bandung: CV. Utomo, 2006.